



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 835 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PERPANJANGAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN  
PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan status transisi darurat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /618/ KPTS / 408.12 / 2017 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, maka guna memenuhi penanganan lanjutan yang belum dapat terselesaikan perlu menetapkan perpanjangan masa transisi darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Perpanjangan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
8. Keputusan Bupati nomor 188.45/595/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor  
188.45/618/KPTS/408.12/2017 tentang tentang Penetapan  
Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan  
Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya  
di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU

: Status Perpanjangan Transisi Darurat Ke Pemulihan  
Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana  
Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

KEDUA

: Status Perpanjangan Transisi Darurat sebagaimana dimaksud  
diktum "KESATU" Keputusan ini guna penanganan ruas jalan  
Arjosari-Purwanto Batas Jawa Tengah yang berlokasi  
di Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

KETIGA

: Status Perpanjangan Transisi Darurat sebagaimana dimaksud  
diktum "KESATU" Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 11 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**